**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar belakang**

 Negara Indonesia merupakan negara yang berkembang, yang terdiri dari ribuan pula yang memiliki budaya yang beranekaragam, lautan dan sumber daya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas Negara guna membiayai pembangunan dan biaya – biaya Negara. . Salah satu usaha untuk memuwujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembangunan yaitu dengan memaksimalkan penerimaan negara terutama dari sektor perpajakan. Dalam rangka menyelenggarakan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari APBN/APBD, dimana sebagian besar bersumber pada penerimaan pajak. Hal ini berati pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara yang potensial untuk membiayai pengeluaran pembangunan.

 Permasalahan perpajakan merupakan fenomenal yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan, perubahan sosial dan ekonomi, masih banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Sementara pemerintah telah mencanangkan seluruh kegiatan tersebut untuk membiayai pembangunan negara dan juga merupakan sumber pendapatan negara guna mewujudkan kelangsungan dan peningkatan pembangunan nasional. Salah satu pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak atas penghasilan bagian tahun pajak.

 Pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan. Adanya pajak penghasilan pasal 22 sebagaimana tertuang dalam undang undang No. 36 Tahun 2008 sangat menentukan peningkatan penerimaan pajak karena dianggap memiliki peranan yang sangat penting. Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah atau pemungut pajak penghasilan. Untuk melaksanakan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 bendaharawan pemerintah atau pemungut pajak penghasilan, menteri keuangan menunjuk bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pemerintah atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya untuk memotong dan memungut pajak yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Sedangkan untuk melaksanakan pajak penghasilan pasal 22 Impor, menteri keuangan menunjuk badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor. Dalam pelaksanaannya penunjukan dilakukan dengan pemilihan pemungut pajak yang selektif, agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat efisien dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas barang, dengan mengatur prosedur sesederhana mungkin, sehingga prosedur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan mudah dilaksanakan. Mekanisme penunjukan pemungut pajak penghasilan pasal 22, sifat dan besarnya pemungutan, serta tata cara penyetoran dan pelaporan sudah mengalami beberapa kali perubahan, yang pada dasarnya urutan keputusan sebelumnya melandasi keputusan-keputusan baru yang diterbitkan oleh menteri keuangan.

 PT Angkasa Pura I Persero Semarang dalam peraturan menteri keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 ditunjuk sebagai salah satu pemungut pajak penghasilan. Maka, dalam tahun berjalan PT Angkasa Pura I Persero Semarang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak. Ada kemungkinan sebagai pemungut keliru dalam memperhitungkan jumlah pajak penghasilan yang telah dipungut sehingga berpengaruh terhadap pemotongan pajak penghasilan yang bersangkutan. Sangat diperlukan pemahaman yang baik terhadap tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan serta perhitungan pajak penghasilan tersebut.

 Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian pada PT Angkasa Pura I Persero bandar udara Ahmad Yani Kota Semarang yang telah ditetapkan sebagai pemungut PPh pasal 22. Pemungutan PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I Persero kota Semarang berkaitan dengan pengadaan barang seperti pembelian barang-barang penunjang sarana dan prasarana pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang. Dengan memperhatikan alasan dan keterangan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 22 pada PT Angkasa Pura I Persero kota Semarang. Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah “ MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TERHADAP PENGADAAN BARANG PADA PT ANGKASA PURA I PERSERO BANDAR UDARA AHMAD YANI SEMARANG”

* 1. **Ruang lingkup penulisan**

 Ruang lingkup penulisan laporan Tugas Akhir ini dimaksud untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok pikiran secara jelas dan sistematis agar tidak menyimpang dari permasalahan. Oleh karena itu penulis laporan Tugas Akhir ini lebih fokus dan terarah sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

 Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini ruang lingkup pembahasan, meliputi:

1. Pengertian pajak penghasilan pasal 22
2. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 22
3. Tarif pajak penghasilan pasal 22, subjek dan objek pajak penghasilan pasal 22
4. Pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas Pengadaan barang pada PT Angkasa Pura I Persero bandar udara Ahmad Yani kota Semarang
5. Mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 terhadap pengadaan barang pada PT Angkasa Pura I Persero bandar udara Ahmad Yani kota Semarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kendala yang dihadapi PT Angkasa Pura I Persero Semarang dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.
7. Upaya yang dilakukan PT Angkasa Pura I Persero Semarang dalam melakukan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang.
	1. **Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

 **1.3.1 Tujuan Penulisan**

 Penulisan laporan Tugas Akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut:

* 1. Untuk memperdalam pengetahuan di bidang pajak penghasilan pasal 22 yaitu pemungutan pajak oleh pemungut pajak atas pengadaan barang atau pembelian barang.
	2. Untuk mengetahui penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 di dalam lingkup PT Angkasa Pura I Persero bandar udara Ahmad Yani Semarang
	3. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh PT Angkasa Pura I Persero bandar udara Ahmad Yani Semarang atas pengadaan barang.
	4. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22 pada PT Angkasa Pura I Persero Semrang atas pengadaan barang.

**1.3.2 Kegunaan Penulisan**

1. Manfaat bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan serta menginterprestasikan ke dalam suatu karya penulisan
2. Manfaat bagi PT Angkasa Pura I Semarang, sebagai bahan masukan, kritikan, dan saran dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dam pelaporan khususnya pajak penghasilan pasal 22
3. Manfaat bagi Universitas Diponegoro, sebagai tambahan informasi dan referensi mengenai pajak penghasilan pasal 22 pada PT Angkasa Pura I Persero kota Semarang khususnya bagi mahasiswa yang akan menyusun Laporan Tugas Akhir dengan materi yang sama.
	1. **Cara Pengumpulan Data**

 **1.4.1 Data Penelitian**

 Data merupakan fakta-fakta yang dikumpulakan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah, data penelitian berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan seperti data primer dan data sekunder.

* + - 1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya diamati dan dicatat pertama kalinya (Marzuki, 2005). Data yang langsung diperoleh oleh sumbernya PT Angkasa Pura I Persero Semarang berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang dapat dijadikan data dalam penulisan Tugas Akhir ini seperti bukti pembayaran pembelian kepada rekanan, faktur-faktur pajak, dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 22.
			2. Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dokumen-dokumen perusahaan atau organisasi, surat kabar, dan majalah ataupun publikasi lainnya (Marzuki, 2005). Yaitu data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporka oleh orang luar yang sudah dibukukan dan dipublikasikan seperti contoh-contoh laporan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan pasal 22 dan juga observasi serta wawancara yang dilakukan kepada beberapa staff PT Angkasa Pura I Persero Semarang.
		1. **Metode Penelitian**

 Dalam pengumpulan data dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini digunakan beberapa metode. Metode yang dipilih dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini diantaranya yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut

1. Wawancara

Wawancara adalah benuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka

1. Kepustakaan

Kepustakaan atau studi pustaka merupakan sebuah proses mencari, membaca, memahami, dan menganalisis berbagai literatur hasil kajian atau studi yang berhubungan dengan penelitian yang diperlukan. Pada dasarnya, semua sumber tertulis dapat dimanfaatkan sebagai sumber pustaka seperti: surat kabar, majalah, brosur, dan lain sebagainya.

* 1. **Sistematika Penulisan**

 Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan membantu pembaca dalam pemahaman laporan Tugas Akhir.Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir yang terdiri dari empat bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah,ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT ANGKASA PURA I PERSERO BANDAR

 UDARA AHMAD YANI SEMARANG

Dalam bab ini menjelaskan mengenai profil perusahaan, visi dan misi, nilai, budaya perusahaan, human capital, struktur organisasi PT Angkasa Pura I Persero Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum pajak penghasilan pasal 22 diantaranya pengertian pajak, pengertian pajak penghasilan, pengertian pajak penghasilan pasal 22,mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 pada PT Angkasa Pura I Persero Semarang atas pengadaan barang dan kesesuaian pemungutan yang dilakukan PT Angkasa Pura I Persero Semarang dengan ketentuan-ketentuan perpajakan

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan tentang pembahasan yang ada pada Bab III yaitu mekanisme pemungutan pajak penghasilan pasal 22 oleh PT Angkasa Pura I Persero Semarang atas pengadaan barang dan prosedur pemungutan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I Persero Semarang. sesuai dengan ketentuan-ketentuan perpajakan.